

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Praktek Kartu ATM Sebagai Tambahan Jaminan Pembiayaan

Penggunaan akad murabahah dan Ijarah tergantung penggunaan jenis kebutuhan anggota. Jika anggota mengajukan pembiayaan untuk renovasi rumah menggunakan jenis akad Murabahah Paras. Dan jika anggota mengajukan pembiayaan untuk modal usaha menggunakan jenis akad Murabahah Angsuran. Sedangkan pembiayaan untuk sewa rumah, biaya pendidikan, sewa tempat usaha maka menggunakan jenis akad Al-Ijarah.

1. Syarat-Syarat Pengajuan Pembiayaan

- a) Bersedia menjadi anggota KSPPS BMT AL-Hikmah
- b) Memiliki usaha atau penghasilan tetap
- c) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang disediakan
- d) Bersedia di survey apabila diperlukan pihak KSPPS BMT AL-Hikmah.
- e) Melengkapi persyaratan administratif
 - 1) Foto copy KTP Suami Istri
 - 2) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - 3) Foto copy Surat Nikah.
 - 4) Melampirkan foto copy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah / surat kios / Los Pasar.
 - 5) Untuk jaminan BPKB Kendaraan dilengkapi dengan foto copy STNK sedangkan untuk jaminan sertifikat dilengkapi dengan SPPT terbaru dan Surat Keterangan dari Kelurahan.
 - 6) Menyerahkan Kartu ATM yang masih berlaku (penyetoran gaji rutin setiap bulan).

Penggunaan ATM sebagai penguat tambahan jaminan ketika jaminan pokok yang diajukan anggota tidak cukup kuat untuk diajukan sebagai agunan pembiayaan.

2. Prosedur KSPPS BMT AL-HIKMAH Cabang Karangjati dalam menarik saldo pada ATM anggota saat penerimaan gaji¹
 - a) Ketika memasuki waktu anggota menerima gaji, pada saat itu juga pihak BMT mengembalikan gaji anggota di ATM.
 - b) Setelah pihak BMT mengambilkan gaji anggota, pihak BMT memotong gaji anggota sesuai biaya angsuran.
 - c) Anggota datang ke kantor, lalu pihak BMT menyerahkan sisa gaji anggota yang sudah dipotong biaya angsuran.

B. Pertimbangan KSPPS BMT AL-Hikmah Cabang Karangjati menggunakan ATM Sebagai Tambahan Jaminan Pembiayaan

Pertimbangan BMT KSPPS BT AL-Hikmah menggunakan ATM sebagai penguat jaminan yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah sebagai pelindung KSPPS BMT AL-Hikmah dari resiko kerugian atau ketika nasabah tidak mau mengembalikan pinjaman. ATM sebagai tambahan jaminan digunakan untuk memperkuat agunan yang tidak cukup kuat untuk diajukan sebagai agunan pembiayaan. Jadi ATM disini bukan semata-mata digunakan sebagai jaminan namun digunakan sebagai alat untuk memperlancarkan angsuran anggota dengan jumlah pembiayaan yang besar.

Sebagai contoh Ibu Rukaeni mengajukan pembiayaan sejumlah Rp 35.000.000 dengan jaminan pertama berupa sertifikat tanah seluas 296 m² dan jaminan kedua berupa BPKB motor supra tahun 2004 dengan jangka waktu 36 bulan. Dengan pengajuan pembiayaan yang hingga menggunakan jasa notaris dalam proses pencairan. Meskipun jaminan yang diajukan cukup kuat yaitu sertifikat tanah seluas 296 m² dan BPKB motor supra taun 2004, untuk memperlancar angsuran anggota dan penguat jaminan pokok maka BMT AL-Hikmah mengajukan ATM (payroll) sebagai penguat jaminan dan demi kelancaran angsuran.

Dengan ini, pihak BMT tidak perlu khawatir jika ada kemungkinan anggota tidak membayar angsuran. Karena dengan adanya ATM sebagai

¹ Hasil wawancara dengan marketing KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati Ungaran

tambahan jaminan tentu ini dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah. Namun beda halnya jika nasabah tidak bekerja lagi sebagai karyawan yang mendapatkan gaji bulanan melalui ATM tentu tidak ada yang akan digunakan untuk membayar angsuran pembiayaan atau anggota tidak bisa melunasi angsuran pembiayaan di BMT. Masalah seperti ini biasanya Pihak BMT melakukan musyawarah terlebih dahulu terhadap anggota untuk bagaimana membayar angsuran berikutnya jika anggota tidak bekerja lagi sebagai karyawan dan tidak menerima gaji melalui ATM. Kemudian anggota membayar angsuran dengan membayar cash seperti biasanya tidak lagi menggunakan ATM.

Apabila anggota tidak dapat melunasi pembiayaan yang dipinjam sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Penilaian ini harus bisa mencukupi nilai pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak BMT, jika di kemudian hari terjadi masalah maka jaminan pokok atau tersebut bisa mudah dijual dan diuangkan untuk melunasi modal pembiayaan yang sudah dipinjamkan. Apabila nilai jual jaminan tidak bisa mencukupi pembiayaan maka pihak BMT akan tetap meminta anggota untuk melunasi dengan jumlah kekurangannya. Dan apabila nilai jual jaminan lebih dari jumlah pembiayaan yang dipinjam, maka kelebihannya akan dikembalikan ke anggota dengan utuh. Collateral merupakan proses terakhir yang dilakukan KSPPS BMT AL-Hikmah dalam menilai kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan yang akan diberikan oleh BMT AL-Hikmah.

C. Analisis

Kartu ATM adalah jenis APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai atau pemindahan dana, yakni kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank (LBS)

yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²

Namun di era sekarang ini manfaat ATM semakin berkembang karena dengan adanya ATM payroll (gaji bulanan rutin karyawan) ATM tidak hanya diunakan untuk penarikan tunai, transfer, pembayaran listik dll. Namun ATM bisa digunakan sebagai tambahan jaminan pembiayaan. BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati salah satu Lembaga Keuangan Mikro yang menggunakan ATM payroll sebagai tambahan jaminan. Yang seharusnya ATM digunakan sebagai kebutuhan pribadi namun demi kelancaran dalam angsuran pembiayaan yang diajukan anggota, BMT menggunakan ATM payroll sebagai tamhan jaminan.

KSPPS BMT Al-Hikmah dalam menilai kemampuan anggotanya dengan melakukan tinjauan dan analisis terhadap kelayakan dan pertumbuhan usaha yang dikelola anggota. Dengan cara seperti itu pihak BMT bisa mengetahui kemampuan anggota, dan penilaian agunan tambahan (ATM) BMT Al-Hikmah menilai dari sisi dimana anggota bekerja, gaji yang di dapat setiap bulan dan lamanya nggota bekerja untuk mempertimbangkan sejauh mana ATM tersebut dapat digunakan sebagai jaminan untuk membayar pembiayaan. Collateral merupakan proses terakhir yang dilakukan KSPPS BMT AL-Hikmah dalam menilai kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan yang akan diberikan oleh BMT AL-Hikmah. Karena dengan adanya ATM sebagai tambahan jaminan, anggota bisa melakukan pembiayaan dimana jaminan pokok tidak mencukupi jumlah pengajuan pembiayaan yang cukup besar dan ATM digunakan untuk memperlancar angsuran anggota. Dengan ini ATM digunakan sebagai penguat jaminan saja.

² Ir. R. Serfianto Dibyo Purnomo, dkk. *UNTUNG DENGAN KARTU KREDIT, KARTU ATM-DEBIT & UANG ELEKTRONIK*, Jakarta: Visimedia 2012, hlm. 83